

**Praktik Salat Jama' Bagi Atlet yang Sedang
Bertanding Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Terhadap Beberapa Atlet di Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZKI WULANDARI

NIM: 21.13.3.037



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Wulandari
Nim/Jur : 21133037/AI-Ahwal AI-Syakhsiyah
Tempat Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 09 Juni 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk UIN : Jln. Perjuangan Gg. Agama No 03 B
Judul Skripsi : **Praktik Salat Jama' Bagi Atlet yang Sedang Bertanding Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i (Studi Terhadap Beberapa Atlet di Kota Medan).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, 09 Agustus 2017

Wassalam

Yang membuat pernyataan:

RIZKI WULANDARI

NIM. 21.13.3.037

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Alhamdulillah kepada Allah swt yang telah melimpah ruahkan nikmat yang tak terhingga bagi seluruh hambanya, termasuk nikmat kesehatan, kelapangan waktu, kejernihan pikiran, dan kesempatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa ummat dari zaman gelap gulita hingga ke zaman yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita semua dapat merasakan nikmat iman. Semoga kita semua kelak dapat merasakan syafa'atnya, Aamin ya robbal 'aalamin.

Syukur Alhamdulillah, dengan taufiq dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang sangat penting ini dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, adapaun skripsi ini diperbuat untuk melengkapi syarat dalam penyelesaian program kuliah dengan mengajukan skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK SALAT JAMA’ BAGI ATLET YANG**

SEDANG BERTANDING DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'I (STUDI TERHADAP BEBERAPA ATLET DI KOTA MEDAN)''.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun karena dukungan dan kesungguhan, do'a serta bantuan dari berbagai pihak baik yang bersifat materil maupun yang immateril, sehingga sripsi ini dapat diselesaikan juga. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak dengan tulus ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih ini, khususnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, juga Ibu Dra. Amal Hayati M.Hum sebagai Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan, yang telah menyetujui dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, juga kepada para dosen yang telah mendidik penulis di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, sehingga dapat menyelesaikan studi pada program Sarjana (S.1).

2. Bapak Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA selaku pembimbing I, dan Bapak Zainal Arifin Purba, M, Ag selaku pembimbing II, yang telah membantu menuntun, memberi masukan, serta bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan.
3. Terkhusus, terimakasih dan salam ta'zim penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Poniem dan ayahanda Syahyudin Dalimunthe, yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan tulus ikhlas, serta dukungan dan motivasi yang tiada henti mereka berikan tatkala penulis merasa jemu dan putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas jasa baik keduanya dengan syurganya, Aamiin. Juga kepada adik-adik terkasih Ainul Mardiah Dalimunthe dan Latifa Naziro Dalimunthe semoga dengan selesainya pendidikan S.1 ini dapat menjadikan motivasi bagi adik-adik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
4. Kemudian kepada para atlet kota medan yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk wawancara seputar jama'

salat bagi atlet, penulis mengucapkan terimakasih banyak karena dengan bantuan mereka penulis mendapatkan informasi akurat yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang saya cintai, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, mereka adalah (Nur Khadizah Hasibuan, Ronda Ito Simamora, Ni'mah Fitriah Siregar, dan Emmytiya Triana), temen-teman seperjuangan stambuk 2013 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah A, juga teman-teman KKN-FS di Desa Kuala Serapuh, Kabupaten Langkat.

Untuk semua itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat memuaskan semua pihak, karenanya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam susunan kata, maka penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak yang nantinya skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis tidak dapat membalasnya, hanya penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga Bapak dan Ibu serta saudara-

saudaraku semua selalu diberikan keberkahan dan petunjuk dalam menjalani aktifitasnya. Selanjutnya penulis berserah diri, semoga skripsi ini akan ada manfaatnya, terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca seluruhnya.

Medan, 09 Agustus 2017

Penulis

RIZKI WULANDARI
NIM. 21133037

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis	13
F. Hipotesa.....	15
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MACAM-MACAM OLAHRAGA WAKTU PERTANDINGAN SERTA KESULITAN ATLET DALAM MENGATUR WAKTU SHALAT

A. Pengertian Olahraga	20
B. Macam-macam Olahraga.....	22
C. Komponen-Komponen Latihan	28
D. Waktu Pertandingan	30
E. Kesulitan Atlet Dalam Mengatur Waktu Salat	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JAMA' SALAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Salat Jama'	34
B. Macam-Macam Jama' Salat.....	37
C. Sebab-Sebab dan Syarat Dbolehkan Menjama' Salat	37
D. Hikmah Disyari'atkan Jama' Salat.....	50

BAB IV TEMUAN

A. Pelaksanaan Jama' Salat bagi Atlet yang Sedang Bertanding di Kota Medan dan Alasan Atlet Menjama' Salat.....	51
B. Pandangan Hukum Islam (<i>fuqaha</i> Syafi'iyah) Tentang Praktik Salat Jama' Bagi Atlet Yang Sedang Bertanding dan Dalil yang Dipergunaan	54

C. Analisis Penulis	62
---------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	67
---------------------	----

B. Saran-Saran.....	70
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

.....	71
-------	-----------

ABSTRAK

Pengertian menjama' di sini ialah "menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan". Kata menjama' salat berarti mengerjakan dua macam salat dalam satu waktu. Misalnya menjama' antara salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur atau di waktu asar, bisa juga menjama' antara salat maghrib dan salat isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Adapun sebab-sebab dibolehkan menjama' antara dua salat yaitu dalam keadaan musafir, hujan dan yang semisal dengannya seperti salju dan embun, dan boleh menjama' ketika sedang di Arafah dan Muzdalifah. Pendapat yang populer di kalangan *fuqaha* Syafi'iyah hanya memperbolehkan jama' dalam keadaan bepergian dan hujan dengan syarat-syarat tertentu, serta haji di Arafah dan Muzdalifah. Salah satu ciri agama Islam adalah mudah dalam mengantisipasi setiap perubahan serta tuntutan zaman. Allah swt banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan pada aturan, tugas, serta hukum yang diwajibkan kepada setiap hambanya jika kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh Allah swt dalam kondisi tertentu sangat menyulitkan atau tidak dapat dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam hal ini, meskipun mereka para atlet sedang bertanding tetapi mereka masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat, namun mereka menemukan *masyaqqah* untuk melaksanakan salat, sebagian mereka berpendapat bahwa salat jama' adalah solusi untuk melaksanakan salat lima waktu dari apa yang mereka praktikkan jika dalam kondisi sedang bertanding. dan oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah judul skripsi yaitu: **"Praktik Salat Jama' Bagi Atlet Yang Sedang Bertanding Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i (Studi Terhadap Beberapa Atlet di Kota Medan)"**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah: untuk mengetahui keadaan apa saja yang diperbolehkan untuk menjama' salat, memaparkan beberapa pendapat *fuqaha* Syafi'iyah terhadap hukum menjama' salat dan dalil yang dipergunakan, mengetahui tata cara pelaksanaan salat bagi atlet yang sedang bertanding dan alasan atlet yang sedang bertanding menjama' salat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data baik dari hasil wawancara maupun melalui kepustakaan.

Setelah penulis meneliti dan menganalisis, penulis berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini atlet mengalami kesulitan seperti waktu salat yang berbenturan dengan waktu pertandingan dan tidak tersedianya tempat untuk melaksanakan salat, daripada atlet tersebut tidak melaksanakan salat hanya karena pertandingan lebih baik menjama' salatnya, sementara Islam telah memberikan keringanan bagi pemeluknya agar mereka tidak menjadikan sulit dalam melakukan perintah-perintah ilahi yang sifatnya bila perintah itu harus dijalankan maka akan menjadi susah dan berat akan pelaksanaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah wajib hukumnya bagi mukallaf, yaitu orang Islam yang telah baligh dan berakal. Selagi orang masih berstatus mukallaf, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, kewajiban salat tetap tidak bisa gugur,¹ tidak terkecuali dalam hal ini seorang atlet yang sedang bertanding, sebagaimana Allah Swt berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya:”Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ (QS. Al Baqarah: 43)”.²

Sedangkan Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban salat antara lain adalah:

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h. 21.

² Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur’an Terjemahan bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000), h. 829.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» ،

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, “Islam itu terdiri atas lima rukun. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, hajji ke Baitullah dan puasa Ramadhan. (HR. Muslim).³

Salah satu ciri agama Islam adalah mudah dalam mengantisipasi setiap perubahan serta tuntutan zaman. Allah swt banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan pada aturan, tugas, serta hukum yang diwajibkan kepada setiap hambanya jika kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh Allah swt dalam kondisi tertentu sangat menyulitkan atau tidak dapat dilakukan oleh hamba-hambanya.⁴

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

³ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab *Qaulun Nabiiyyi Saw Buniyal Islamu*, Nomor 21, Juz 1, h. 45.

⁴ Alwi Husein, *Menjama’ Salat Tanpa Halangan*, (Jakarta: PT Lentera, 2005), h. 16.

وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (QS. Al-Baqarah : 286).⁵

Keringanan-keringanan yang ada kesemuanya itu diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad saw, agar mereka dapat beribadah di setiap keadaan dan waktu, dengan mendapat berbagai macam fasilitas kemudahan.⁶

Begitu halnya dalam salat, salat yang diwajibkan kepada setiap muslim lima kali dalam sehari semalam, ketika dalam situasi dan kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan menjama' salat, yaitu menggabungkan dua salat dalam satu waktu, zuhur misalnya digabungkan dengan asar atau salat maghrib dengan isya'.⁷

⁵ Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000), h. 1860.

⁶ *Ibid*, h. 17.

⁷ *Ibid*, h. 21.

Pengertian menjama' di sini ialah “menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan”. Kata menjama' salat berarti mengerjakan dua macam salat dalam satu waktu. Misalnya menjama' antara salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur atau di waktu asar, bisa juga menjama' antara salat maghrib dan salat isya di waktu maghrib atau di waktu isya.

Adapun sebab-sebab dibolehkan menjama' antara dua salat yaitu dalam keadaan musafir, hujan dan yang semisal dengannya seperti salju dan embun, dan boleh menjama' ketika sedang di Arafah dan Muzdalifah. Pendapat yang populer di kalangan *fuqaha* Syafi'iyah hanya memperbolehkan jama' dalam keadaan bepergian dan hujan dengan syarat-syarat tertentu, serta haji di Arafah dan Muzdalifah.⁸

Adapun dalil dari jama' *ta'khir* terdapat dalam dua kitab Shahih; Bukhari dan Muslim, dari Anas r.a dia telah berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ»⁹

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h. 450.

⁹ Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, Bab *Izar Tahala Ba'da Maa Zaagotis Syamsu shallatiz Zuhra*, Nomor 1112, Juz 2, h. 47.

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu’anhu, telah berkata ia: “Apabila Rasulullah saw dalam bepergian (musafir) sebelum matahari condong ke barat, beliau menanggihkan salat zuhur ke waktu asar, kemudian beliau turun (berhenti) dan menjama’ kedua salat tersebut. Akan tetapi sekiranya matahari telah condong ke arah barat sebelum beliau berangkat, maka beliau mendirikan salat zuhur terlebih dahulu kemudian barulah beliau berangkat”.(HR. Bukhari).

Sedangkan dalil dari jama’ taqdim adalah sebuah Hadis Shahih dari

Mu’adz r.a dia telah berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ
الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا
مَعَ الْمَغْرِبِ»¹⁰

Artinya: “Bahwa ketika Nabi saw, berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya, artinya beliau saw melakukan salat isya bersama dengan maghrib.” (HR. Tirmidzi).

Fuqaha yang mengatakan bolehnya jama’ sepakat pendapatnya bahwa bepergian termasuk salah satu sebab kebolehan menjama’, akan tetapi para *fuqaha* berbeda pendapatnya tentang menjama’ di rumah (tidak bepergian), dan tentang syarat-syarat bepergian yang mebolehkan jama’, sebab diantara *fuqaha* ada yang menjadikan bepergian sebagai sebab

¹⁰ Maktabah Syamilah, Sunan Tirmidzi, Bab *Maa Jaa’a Fil Jam’i Baina Salataini*, Nomor 553, Juz 2, h. 438.

kebolehan menjama', apapun juga macamnya bepergian dan dengan cara bagaimanapun juga terjadinya.¹¹

Ada pula *fuqaha* yang mensyaratkan macam perjalanan dan bepergian tertentu untuk jama', yang berpendapat demikian ialah Imam Malik, menurut riwayat Ibnu al-Qasim daripadanya, sebab ia mengatakan bahwa seseorang musafir tidak boleh menjama', kecuali perjalanan itu memang benar-benar dirasakannya berat.¹²

Jika kita kembali pada kaidah ushul fiqh atau aturan dalam ilmu ushul fiqh yang menyatakan:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "Keadaan yang menyulitkan akan mendatangkan (solusi) keringanan."

Imam Nawawi juga menjelaskan di dalam kitabnya *Syarah Muslim*, bahwa:

وذهب جماعة في الامة إلى جواز الجمع في الخضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة ,
وهو قول ابن سريين . واشهب من أصحابي مالك وحكاه الخطابي عن القفال
والشاشي الكبير من أصحابي الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من

¹¹ Ibu Rusyd, *Bidayaul Mujtahid*, (Jakarta, PT: Bulan Bintang, 1990), h. 344.

¹² *Ibid*, h. 344.

أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا

يخرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره . والله أعلم.¹³

Artinya: “Mayoritas pendapat imam mazhab, bahwa dibolehkan menjama’ salat dalam keadaan mukim karena suatu keperluan bagi siapa yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, dan pendapat Ibnu Sirrin. Dan dari sahabat-sahabat Malik Khattabi yang menyebutkan dari Qaffal dari Syasyi Al-Kabir dari sahabat-sahabat Syafi’i dari Ishaq Al-Marwazi dari sekelompok ahlul hadis. Sementara Imam Ibn Mundzir menjadikan kebolehan itu sebagai pendapat yang terpilih, hal ini dikuatkan olehnya melalui zhahir pendapat Ibn Abbas: kebolehan menjama’ salat ini adalah keringanan yang diberi Rasulullah saw untuk umatnya, karena ia sendiri pun tidak menjelaskan sebab-sebab seperti sakit ataupun yang lainnya”.

Jika dilihat dari pernyataan Imam Nawawi di atas dan dasar hukumnya, maka pelaksanaan jama’ salat bagi atlet yang sedang bertanding dibolehkan karena suatu keperluan, selama tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.

Jika dilihat dari pernyataan-pernyataan para fuqaha di atas serta dasar hukumnya, maka salat jama’ bagi atlet yang sedang bertanding diperbolehkan, karena secara kontekstual, menjadi atlet yang sedang bertanding itu sama halnya dengan adanya kesibukan. Jika diqiaskan maka

¹³ Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Jil III, (Kairo: Darul Hadis, 1994 M/1415 H), h. 236.

illatnya adalah karena sama-sama adanya kesibukan. Serta banyak terjadi *masyaqqah* (kesulitan) ketika atlet tersebut sedang bertanding.

Kondisi atlet pada saat sedang bertanding tersebut, dimana diantara mereka melakukan salat jama' dikarenakan ketika menjadi atlet pada acara pertandingan mereka melakukan jama' salat dengan alasan padatnya jadwal pertandingan yang tidak memungkinkan mereka untuk keluar masuk lapangan, sedangkan waktu istirahat yang diberikan tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat, ditambah lagi dengan tempat ibadah atau mushalla yang jauh dari tempat pertandingan.

Hal ini dinyatakan dengan hasil wawancara dengan salah satu atlet bulu tangkis yang bertanding di gedung angsapura Jalan Logam, Medan tersebut menyatakan bahwa:

“Saya menjama' salat maghrib dan isya dikarenakan padatnya jadwal pertandingan yang tidak memungkinkan untuk keluar masuk lapangan, sementara sarana untuk beribadah terdekat tidak tersedia, dan kebetulan pada saat acara pertandingan dimulai tepat pada saat azan maghrib,

sehingga saya tidak sempat untuk melaksanakan salat maghrib, dan kemudian saya menjama' salat maghrib beserta isya pada waktu isya” .¹⁴

Selanjutnya ditambah lagi dengan hasil wawancara dengan beberapa atlet sepakbola yang melakukan jama' salat, yang menggabungkan antara salat zuhur dan asar, “kami menjama' salat dengan alasan bahwa sebelum bertanding para pemain diwajibkan melakukan pemanasan untuk melatih otot dan ketahanan tubuh, anantara lain melakukan jogging selama 30 menit, skipping (lompat tali) untuk menguatkan otot, interval, serta latihan fisik lainnya yang kadang-kadang memakan waktu hingga 2 setengah jam, sehingga tanpa disadari melewati waktu zuhur, sedangkan pertandingan dilakukan tepat setelah latihan fisik, sehingga salat zuhur pun tertinggal, sementara itu pertandingan baru selesai ketika sudah masuk waktu asar, sehingga kami menjama' salat zuhur dan asar pada waktu asar.”¹⁵

Mereka juga berpendapat bahwa mereka takut akan meninggalkan salat apabila mereka tidak menjama' salatnya dalam satu waktu saja, dengan menjama' salatnya mereka tetap dapat melaksanakan kewajiban salat. Tanpa

¹⁴ Abul Basyri (Atlet Bulu Tangkis), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Senin 16 Januari 2017, pukul 14.00-15.15 Wib.

¹⁵ Ahmad Tamimi Pohan, Zul Arifin, Muhammad Zaki, Aidil Kamil, (Atlet Sepakbola), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Rabu 8 Februari 2017, pukul 15.00-16.30 Wib.

harus meninggalkan pertandingan. Dengan keadaan demikian mereka berpendapat bahwa dalam kondisi bertanding termasuk dalam keadaan yang sulit (*Masyaqqah*).

Berdasarkan paparan yang disebutkan di atas, jika diqiyaskan kepada keadaan *masyaqqah* (sulit) maka seorang atlet yang sedang bertanding apabila menemukan beberapa kesulitan dalam mengerjakan shalatnya juga diperbolehkan untuk menjama' shalatnya karena sedang dalam keadaan yang sulit untuk melaksanakan salat.

Dalam hal ini, meskipun mereka para atlet sedang bertanding tetapi mereka masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat, namun mereka menemukan *masyaqqah* untuk melaksanakan salat, sebagian mereka berpendapat bahwa salat jama' adalah solusi untuk melaksanakan salat lima waktu dari apa yang mereka praktikkan jika dalam kondisi sedang bertanding. dan oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah judul skripsi yaitu “***Praktik Salat Jama' Bagi Atlet Yang Sedang Bertanding Ditinjau Dari Fiqih Syafi'i (Studi Terhadap Beberapa Atlet di Kota Medan)***”.

B. Rumusan Masalah

Untuk melaksanakan penelitian, peneliti mempunyai suatu rumusan masalah sebagai titik tolak untuk menyusun program penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi ketentuan dalam menjama' salat?
2. Bagaimana pendapat *fuqaha* Syafi'iyah mengenai jama' salat dan dalil yang dipergunakan?
3. Bagaimana praktik salat jama' bagi atlet yang sedang bertanding dan faktor apa yang menjadi alasan atlet menjama' salat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan ini adalah untuk:

1. Mengetahui keadaan apa saja yang diperbolehkan untuk menjama' salat.
2. Memaparkan beberapa pendapat *fuqaha* Syafi'iyah terhadap hukum menjama' salat dan dalil yang dipergunakan.

3. Mengetahui tata cara pelaksanaan salat bagi atlet yang sedang bertanding dan alasan atlet yang sedang bertanding menjama' salat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sebagai upaya memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan alasan atlet menjama' salat.
3. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan hukum menjama' salat bagi atlet yang sedang bertanding.

E. Kerangka Teoritis

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas tiap-tiap orang mukmin adalah salat yang telah ditentukan waktunya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٣

Artinya:“Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat mu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya.”(QS. An-Nisa : 103).¹⁶

Dengan demikian manusia tidak mempunyai peluang untuk mengerjakan salat di waktu selain yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan menjama' salat di sini adalah menyatukan, mengumpulkan atau menggabungkan”. Kata menjama' salat berarti mengerjakan dua macam salat dalam satu waktu. Misalnya menjama' antara salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur atau diwaktu asar, bisa juga menjama' antara salat maghrib dan salat isya' di waktu maghrib atau di waktu isya' .¹⁷

¹⁶ Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000), h. 3800.

¹⁷ Ali Abu Al-Bashal, *Keringanan Dalam Salat (keringanan-keringanan salat dalam kondisi tidak biasa)*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009), h. 183.

Jama' salat merupakan salah satu *rukhsah* atau keringanan yang diberikan Islam kepada umat Islam ketika mengalami kondisi-kondisi tertentu sehingga harus melakukan jama' salat. Sebagaimana Nabi pernah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ»¹⁸

Artinya: “Telah memberitahukan kepada kami Yahya Bin Yahya, ia berkata:

Malik dari Abi Zubair, dari Sa'id Bin Zubair, dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah saw salat zuhur dan asar bersama kami di jama', dan maghrib serta isya' di jama' pada saat tidak takut dan tidak musafir”. (HR. Muslim).

Menurut ajaran Islam, kondisi dibolehan menjama' salat telah dijelaskan dalam hadis dan kitab-kitab fiqih, seperti kebolehan menjama' salat bagi musafir, sakit parah, hujan lebat, angin puting beliung serta kesulitan yang berat.

F. Hipotesa

¹⁸ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab *Al Jam'a Binas Salataini Fil Hudhri*, Nomor 49, Juz 1, h. 489.

Berdasarkan hasil penelitian sementara, bahwa pelaksanaan salat jama' bagi atlet yang sedang bertanding diperbolehkan karena masuk dalam kondisi *masyaqqah* (sulit) berdasarkan fakta yang diteliti oleh penulis, meneliti keadaan para atlet yang bertanding di Gedung Olahraga Teladan, Medan. Bahwa pelaksanaan salat jama' selain dilaksanakan oleh musafir juga dilaksanakan oleh atlet yang sedang bertanding.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kewahyuan (hukum Islam), pendekatan empiris (realita masyarakat) dan peneliti langsung meneliti lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti dalam kegiatan penelitian,¹⁹ yang menjadi subjek penelitian ini adalah para atlet yang bertanding di Medan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diambil dari dua sumber:

- a. Data Primer: yaitu hasil wawancara dengan beberapa Atlet di kota Medan.
- b. Data Sekunder: Buku-buku yang sifatnya tidak mengikat.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis gunakan adalah metode analisis model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Tahap Redukasi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data yang menurut Miles dan Huberman adalah: Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian, dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah ini

¹⁹ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rienika Cipta, 1992), h. 105.

termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

2. Tahap Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Dimana pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dengan kondisi

yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dapat ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, hipotesa, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas tentang keadaan atlet ketika sedang bertanding, yang terdiri dari macam-macam olahraga, pemanasan, waktu pertandingan, serta kesulitan yang dialami atlet dalam menentukan waktu-waktu salat.

BAB III Landasan teoritis, yang membahas tentang pengertian salat jama', dasar hukum menjama' salat dalam hukum Islam, macam-macam jama' salat dan sebab-sebab dan syarat menjama' salat, dan hikmah disyari'atkan salat jama'.

BAB IV merupakan temuan dan pembahasan meliputi pelaksanaan salat jama' bagi atlet, alasan atlet tersebut menjama' salatya, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik salat jama' bagi atlet yang sedang bertanding.

BAB V penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MACAM-MACAM OLAHRAGA, WAKTU PERTANDINGAN SERTA KESULITAN ATLET DALAM MENGATUR WAKTU SALAT.

A. Pengertian Olahraga

Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran (*refreshing dan relaksasi*).²⁰

Olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Olahraga

²⁰ Sukadiyanto, *Pengantar Teori Dan Metodologi Melatih Fisik*, (Bandung: PT Lubuk Agung, 2011), h. 4.

memperlakukan seseorang sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pada kenyataannya, olahraga merupakan suatu bidang kajian yang luas sekali. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, olahraga berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia, yang terhubung dengan perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti olahraga yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia.²¹

Olahraga adalah pendidikan jasmani yang terdapat dalam permainan dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi yang tinggi. Per definisi, olahraga diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat. Namun esensinya sama, yang jika disimpulkan bermakna jelas, bahwa olahraga memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental dan emosional pun turut dikembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup dalam.

²¹ Ibid., h. 6.

B. Macam-macam Olahraga

Olahraga dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Olahraga tersebut bila dilihat dari tujuan pelakunya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Olahraga Prestasi

Olahraga yang dilakukan secara terfokus dengan tujuan memperoleh prestasi.

Hal tersebut dapat diketahui melalui suatu pertandingan, turnamen atau kejuaraan.

2. Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi pada dasarnya dilakukan untuk mengisi waktu luang.

Tujuan utama olahraga rekreasi adalah untuk beristirahat (*refresing* dan relaksasi) dan memungkinkan terjadinya kontak sosial. Olahraga ini mengenal pertandingan dengan menggunakan aturan permainan resmi yang bersifat mengikat (wajib), namun terkadang tidak ketat. Para ahli memandang bahwa rekreasi adalah aktivitas untuk mengisi waktu senggang. Akan tetapi, rekreasi dapat pula memenuhi salah satu definisi “penggunaan berharg dari waktu luang.” Dalam pandangan itu, aktivitas diseleksi oleh individu sebagai fungsi memperbaharui ulang kondisi fisik dan jiwa, sehingga tidak berarti hanya membuang-buang waktu atau membunuh waktu. Rekreasi adalah aktivitas

yang menyehatkan pada aspek fisik, mental dan sosial. Jay B. Nash menggambarkan bahwa rekreasi adalah pelengkap dari kerja, dan karenanya merupakan kebutuhan semua orang.²²

Tabel .1. Macam-macam Olahraga

NO	CABANG OLAHRAGA	NO	CABANG OLAHRAGA
1	Anggar	14	Catur
2	Angkat Besi	15	Golf
3	Atletik	16	Gulat
4	Balap Motor	17	Kriket
5	Balap Mobil	18	Polo Air
6	Berkuda	19	Pilates
7	Bisbol	20	Renang
8	Bola Basket	21	Seni Bela Diri
9	Bola Voli	22	Sepak Bola
10	Bridge	23	Tenis
11	Bulutangkis	24	Tennis Meja
12	Aeromodeling	25	Tinju

²² Sudibyo Setyobroto, *Psikologi Olahraga*, (Jakarta: PT Solo, 2001), h. 121.

13	Binaraga	26	Senam
27	Angkat Berat	34	Sepak Takraw
28	Bola Voli Pasir	35	Sepatu Roda
29	Dayung	36	Taekwondo
30	Hoki	37	Tarung Derajat
31	Judo	38	Pencak Silat
32	Karate	39	Panahan
33	Kempo	40	Menembak

Sumber: Kompas (Macam-macam Olahraga di Indonesia).

Tabel diatas adalah beberapa contoh jenis-jenis cabang olahraga yang berlaku dan dikenal di indonesia. Olahraga-olahraga tersebut merupakan olahraga yang lebih bersifat prestatif karena aktivitasnya terprogram dengan intensitas tinggi dan menuntut prestasi yang tinggi pula. Namun olahraga prestatif seperti ini secara tidak khusus dapat pula difungsikan sebagai olahraga yang rekreatif jika dilakukan dengan santai atau dilakukan sebagai hobbi.

Adapun penulis membahas tentang beberapa olahraga yang diikuti para atlet ketika sedang bertanding, yang penulis teliti diantaranya:

a. Sepak Bola

Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke 21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang, di atas rumput atau rumput sintetis.²³

Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya, sedangkan 10 (sepuluh) pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak

²³ Ibid., h. 51.

pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhirimbang, maka dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggaraan kejuaraan. Dari sebuah pertandingan resmi, 3 poin diberikan kepada tim pemenang, 0 poin untuk tim yang kalah dan masing-masing 1 poin untuk dua tim yang bermainimbang. Meskipun demikian, pemenang sebuah pertandingan sepak bola dapat dibatalkan sewaktu-waktu atas skandal dan tindakan kriminal yang terbukti di kemudian hari. Sebuah laga sepak bola dapat dimenangkan secara otomatis oleh sebuah tim dengan 3-0 apabila tim lawan sengaja mengundurkan diri dari pertandingan (*Walk Out*).

Peraturan pertandingan secara umum diperbarui setiap tahunnya oleh induk organisasi sepak bola internasional (FIFA), yang juga menyelenggarakan Piala Dunia setiap empat tahun sekali.

Sejarah olahraga sepak bola (*permainan menendang bola*) dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa Dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan *Kemari*. Di Italia, permainan menendang dan membawa Sejarah olahraga

sepak bola (*permainan menendang bola*) dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa Dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan *Kemari*. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16.

b. Bulu Tangkis

Bulu tangkis atau *badminton* adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan ("kok" atau "*shuttlecock*") melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama.²⁴

Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan

²⁴ Ibid., h. 63.

lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetis yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 m berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih.

Tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket, melewati jaring ke wilayah lawan, sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Bila kok jatuh di luar area tersebut maka kok dikatakan "keluar".

C. Komponen-Komponen Latihan

Komponen latihan merupakan kunci atau hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan dosis dan beban latihan. Selain itu komponen latihan sebagai patokan dan tolok ukur yang sangat menentukan untuk tercapai tidaknya suatu tujuan dan sasaran latihan yang telah disusun dan dilaksanakan. Terutama proses kegiatan berlatih melatih yang lebih

dominan untuk meningkatkan unsur fisik, meliputi kualitas kebugaran otot dan kebugaran energi yang berkaitan erat dengan keadaan fisiologis dan fungsi tubuh dalam olahragawan.²⁵

Program latihan yang baik seharusnya berisikan materi teori, materi praktik, metode, dan sasaran latihan yang dirinci pada setiap tahap periodisasi. Sebagai contoh latihan dalam satu unit memanfaatkan waktu 110 menit, maka penjabaran waktu yang diperlukan berkisar, untuk pemanasan 25 menit, latihan inti 50 menit, latihan suplemen 25 menit, dan pendinginan 10 menit.

Diantara latihan yang dilakukan atlet ada beberapa latihan penting yang harus dilakukan oleh para atlet untuk melakukan pemanasan, yaitu:

1. Lompat (jumps) rendah dan langkah pendek
2. Skipping
3. Rope jumps (lompat tali)
4. Squat jump
5. Loncat-loncat dan lompat-lompat.

²⁵ Sukadiyanto, *Pengantar Teori Dan Metodologi Melatih Fisik*, (Bandung: PT Lubuk Agung, 2011), h. 25.

D. Waktu Pertandingan

Durasi pertandingan sepak bola resmi terdiri dari dua periode 45 menit, yang masing-masing dikenal sebagai babak. Tidak seperti beberapa olah raga bola yang lain, Waktu berjalan terus menerus, yang berarti bahwa penghitungan waktu tidak dihentikan saat bola keluar dari permainan atau ketika terjadi pelanggaran. Umumnya ada 15 menit istirahat antara dua babak. Akhir pertandingan ini dikenal sebagai full-time. Wasit adalah sumber waktu resmi dalam pertandingan, dan dapat memperhitungkan penyisihan waktu yang hilang ketika pergantian pemain, perawatan pemain yang terkapar, atau penghentian lainnya.²⁶

Tambahan waktu juga disebut masa penghujung (*injury time*) diterapkan dalam dokumen peraturan FIFA, sementara penggantian waktu juga dapat digunakan sebagai sinonim. Durasi perpanjangan waktu adalah kebijaksanaan dari wasit. petugas wasit sendiri memberi sinyal akhir pertandingan. Dalam pertandingan resmi di mana terdapat wasit keempat yang ditunjuk, menjelang menit terakhir memberikan berapa menit waktu tambahan yang diinformasikan para pemain dan penonton dengan

²⁶ *Ibid.*

mengangkat sebuah papan yang menunjukkan jumlah tambahan menit. Mengisyaratkan durasi terakhir yang dapat diperpanjang secara sesuai oleh wasit di lapangan apabila terjadi pelanggaran yang menyita waktu. Permainan sepak bola tidak boleh diakhiri dengan menyatakan sebuah pelanggaran tanpa tendangan bebas.

Sedangkan pada pertandingan Bulu Tangkis membutuhkan waktu sekitar 1 jam 16 menit, yang jika diperincikan dalam pertandingan dengan 3 set, selama 45 menit waktu pertandingan kok meluncur selama 20 menit. Dalam waktu itu, pemain membuat 350 perubahan arah dengan sudut 90 derajat atau lebih, dan memukul kok sekitar 400 kali, sekitar 150 kali pukulan di antaranya dengan putaran tangan penuh.

E. Kesulitan Atlet Dalam Mengatur Waktu Salat

Menurut para atlet yang penulis wawancarai ada beberapa alasan sehingga mereka menjama' salatnya ketika sedang bertanding, diantaranya sulitnya mengatur waktu salat yang berbarengan dengan pertandingan, karena dalam keadaan sedang bertanding seorang atlet tidak akan diperbolehkan keluar lapangan kecuali hanya ketika istirahat, ketika

istirahatpun atlet hanya diberi waktu paling lama 15 menit dan itupun harus berada disekitar lapangan.²⁷

Sebelum bertanding seorang atlet juga diharuskan untuk melakukan latihan fisik untuk pemanasan sebelum pertandingan, sehingga latihan tersebut terkadang memakan waktu sampai 2 setengah jam, pada saat itu pulalah masuk waktu salat. Sehingga waktu antara latihan dan salat berbenturan.

Kesulitan lainnya yang dialami atlet pada saat bertanding adalah terkadang tidak tersedianya sarana ibadah yang layak, walaupun ada tempatnya kotor dan tidak layak untuk melaksanakan salat, sedangkan masjid atau mushalla jauh dari lapangan.

Mereka juga berpendapat bahwa mereka takut akan meninggalkan salat apabila mereka tidak menjama' salatnya dalam satu waktu saja, dengan menjama' salatnya mereka tetap dapat melaksanakan kewajiban salat. Tanpa harus meninggalkan pertandingan. Dengan keadaan demikian mereka

²⁷ Abul Basyri (Atlet Bulu Tangkis), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Senin 16 Januari 2017, pukul 14.00-15.15 Wib.

berpendapat bahwa dalam kondisi bertanding termasuk dalam keadaan yang sulit (*Masyaqqah*).²⁸

Berdasarkan paparan yang disebutkan diatas, jika diqiyaskan kepada keadaan *masyaqqah* maka seorang atlet yang sedang bertanding apabila menemukan beberapa kesulitan dalam mengerjakan shalatnya juga diperbolehkan untuk menjama' shalatnya karena sedang dalam keadaan yang sulit untuk melaksanakan salat.

²⁸ Ahmad Tamimi Pohan, Zul Arifin, Muhammad Zaki, Aidil Kamil, (Atlet Sepakbola), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Rabu 8 Februari 2017, pukul 15.00-16.30 Wib.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMA' SALAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian salat jama'

Salat jama' terdiri dari dua kalimat yaitu salat dan jama'. Sebelum penulis menjelaskan pengertian salat jama' secara istilah, maka akan dijelaskan pengertian dari dua kalimat tersebut. Secara lughawi atau arti kata salat mengandung beberapa arti; yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam Al-Qur'an. Ada yang berarti do'a, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" . (Q.S At-Taubah: 103).²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan jama' ialah menggabungkan atau mengumpulkan, jadi salat jama' ialah salat yang dikumpulkan. Seorang

²⁹ Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000), h. 829.

musafir diperbolehkan juga menjama' atau mengumpulkan dua salat (zuhur dengan asar/maghrib dengan isya), jika salat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau maghrib dan isya dilakukan pada waktu maghrib maka jama' semacam itu dinamakan jama' takdim, jika dilakukan sebaliknya, misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya maka disebut jama' ta'khir (mengakhirkan).³⁰

Diantara kebiasaan Rasulullah Shallallah 'alaihi wa sallam jika mengadakan perjalanan, apalagi di tengah perjalanan, maka beliau menjama' antara salat zuhur dan asar, baik takdim atau ta'khir, tergantung mana yang lebih memungkinkan untuk dikerjakan dan dengan siapa beliau mengadakan perjalanan. Yang pasti, perjalanan ini menjadi sebab jama' dan salat pada salah satu waktu diantara dua waktunya karena waktu itu merupakan waktu bagi kedua salat.

Dilanjutkan dengan hadis dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh imam

At-Tirmidzi:

عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة التبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر العصر , وإذا إرتحل قبل أن تزيع الشمس أخر

³⁰ Idris Huseini, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Toha Putra, 2009), h.165.

الظهر حتى ينزل للعصر , وفى المغرب مثل ذلك , إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء , وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس آخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما . (رواه أبو داود وأترمذى) ³¹.

Artinya: "Dari Mu'adz sesungguhnya Nabi saw ketika perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan salat zuhur sehingga dijama' (digabungkan) dengan asar pada waktu asar, jika melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, beliau mendirikan salat zuhur digabungkan (di jama') dengan asar pada waktu zuhur, jika melakukan perjalanan sebelum waktu maghrib, beliau mengakhirkan maghrib sehingga dijama' dengan isya pada waktu isya. Bila bepergian setelah masuk waktu maghrib, beliau menjama' maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib. (H.R Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa salat yang boleh dijama' adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun salat subuh, tidak boleh dijama' dengan salat yang lain. Tetapi mesti dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.

B. Macam-Macam Jama' Salat

Para ahli fiqih mengklasifikasi jama' menjadi dua, yaitu:

³¹ Abi Al Husain Bin Hujjaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar Al Kitab Al 'Arabiyyi, 1425H/2004 M), h. 278.

- a. Jama' *Takdim*: yakni mendirikan salat yang dua waktu dan dilaksanakan pada waktu yang pertama dari keduanya. Misalnya, antara salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur.³²
- b. Jama' *Ta'khir*: yakni mendirikan salat yang pertama pada waktu salat yang kedua. Misalnya, antara salat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya.³³

C. Sebab-sebab dan Syarat-syarat dibolehkan menjama' salat.

Dalam menjama' salat tentu saja akan dibolehkan, namun dengan syarat-syarat tertentu dan pada kondisi tertentu serta tergantung pada fatwa-fatwa ulama dari Mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. namun seluruh mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Syi'ah Imamiah, dan lain-lain, mereka sepakat bahwa:

1. Tidak dibolehkan:
 - a. Menjama' salat lima waktu dalam satu waktu.
 - b. Menjama' antara salat asar dan maghrib.
 - c. Menjama' antara salat isya dan subuh.
 - d. Menjama' antara salat subuh dan zuhur.³⁴

³² Said Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jil 1, (Kairo Al Fath Lil I'lamil 'arabiyyi, 1412 H/1992 M), h. 208.

³³ *Ibid*

2. Dbolehkan (bahkan ada yang berpendapat diwajibkan juga ada yang berpendapat disunahkan) menjama' antara:
 - a. Salat zuhur dan salat asar jika seseorang berada di padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji.
 - b. Salat maghrib dan salat isya bagi yang sedang melakukan manasik haji di Muzdalifah baik itu dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir menurut istilah mereka.³⁵

Namun para ulama mazhab berbeda pendapat tentang apakah boleh menjama' salat dalam situasi dan kondisi selain dari masalah tersebut diatas, misalnya jika seseorang dalam keadaan musafir (dalam bepergian), sakit, takut (yang membahayakan diri diri atau harta), hujan (bagi mereka yang rutin salat di masjid yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya.

Adapun sebab-sebab yang diperbolehkan untuk menjama' salat antara lain:

a. Menjama' Salat Dalam Keadaan Musafir

³⁴ Alwi Husein, *Menjama' Salat Tanpa Halangan Boleh Atau Tidak?*, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 65.

³⁵ *Ibid*, h. 66.

Menurut selain mazhab Hanafi, (yaitu mazhab syafi'i, maliki, hanbali, dan seterusnya) menjama' salat disaat perjalanan jauh (dan mereka berbeda pendapat pula mengenai jarak waktu dan tujuan yang akan ditempuh) dibolehkan dalam Islam bagi seorang musafir menjama' salatnya. Namun lain halnya dengan mazhab Hanafi yang melarang jama' salat dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena menurut mereka menjama' salat hanya diprioritaskan bagi mereka yang sedang melakukan ibadah manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Namun, selain mazhab ini semuanya mengatakan boleh menjama' salat jika kita dalam keadaan musafir dengan berbagai catatan dan syarat dalam pelaksanaannya, yang tujuannya adalah memberikan keringanan serta kemudahan.³⁶

Diriwayatkan dari Shahih Muslim:

حدثنا عبدالله بن يونس , حدثن زهير , حدثنا أبو الزبير , عن أبي الطفيل عامر
عن معاذ قال , خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك , فكا
ن يصلي الظهر والعصر جميعا , والمغرب والعشاء جميعا .³⁷

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu Juz II*, (T.t: Dar Al-Fikr, T.th), h. 351.

³⁷ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At Tarmidzi Al Jami' Ash Shahih*, (Libanon: Dar Al Ma'rifat, 297 H), H. 101.

Artinya: “Ahmad bin Abdullah bin Yunus memberitakan kepada kami, Zuhair memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepada kami, dari Abi Thufail ‘Amir dari Ma’ad, ia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah saw pada perang Tabuk, dan beliau salat zuhur dan asar bersamaan, maghrib dan isya bersamaan”. (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi).

b. Menjama’ Salat pada kondisi di Arafah dan Muzdalifah

Adapun menjama’ salat pada musim haji adalah sunnah menurut kesepakatan ulama. Disunnahkan kepada jamaah haji untuk menjama’ salat antara salat zuhur dan asar secara taqdim di arafah, baik ia penduduk setempat ataupun penduduk daerah-daerah manasik haji seperti Mina, Muzdalifah, atau tempat lainnya. Di samping itu, disunnahkan juga untuk *mengqasar* nya untuk selain penduduk Arafah, meskipun jaraknya bukan jarak qasar. Disunnahkan juga bagi jama’ah haji untuk melakukan salat maghrib dan isya’ dengan jama’ ta’akhir di Muzdalifah.

Para ulama telah sepakat pada kebolehan jama’ taqdim antara zuhur dan asar pada waktu zuhur di ‘Arafah, dan jama’ ta’akhir antara maghrib dan isya pada waktu isya di Muzdalifah karena Rasulullah melakukannya.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 353.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia membolehkan kepada mereka yang menjama' shalatnya hanya pada keadaan musafir dan hujan dan haji di 'Arafah dan Muzdalifah.

Dan dalil atas kebolehan jama' yaitu hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم با المد ينة الظهر والعصر جميعا, والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.³⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw sewaktu berada di Madinah salat zuhur dan asar bersama kami dijama', dan maghrib serta isya di jama' pada saat takut dan tidak musafir. (HR. Muslim).

c. Menjama' Salat Dalam Keadaan Sakit

Dalam kondisi seperti ini dalam mazhab Islam seperti Imam Malik membolehkan seseorang menjama' shalatnya dalam keadaan sakit. Sebagaimana hadis-hadis Rasulullah saw yang memberikan keringanan untuk orang yang sedang musafir, maka keadaan sakit jauh lebih berat dari musafir. Karena pada kondisi tersebut seseorang akan merasa berat melakukan ibadah

³⁹ Abi Al Husain Muslim Bin Al Hujjaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar Al Kitab Al 'Arabiyyi, 1425 H/2004 M), h. 278.

salat (di setiap waktu salat) terlebih lagi bila sakit yang dideritanya cukup parah.

Ucapan-ucapan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya jelas menyatakan “untuk meringankan umatnya dalam melaksanakan salat” maka kondisi sakit termasuk keadaan yang menyusahkan si penderita dalam melaksanakan salat di setiap waktunya. Maka dari itu, Imam Malik membolehkan menjama’ antara salat-salatnya.⁴⁰

Ibnu Hajar dalam *Syarah Al-Bukhari* menukil: “Sebagian ulama membolehkan menjama’ salat di waktu salat, dan pendapat ini dikuatkan (disetujui) oleh Imam Nawawi.” Juga pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq begitu pula pendapat sebagian dari ulama mazhab Syafi’i yang mengkiaskan sakit dengan musafir. Sebagaimana Allah swt telah memberikan keringanan pada kondisi sakit dan musafir ketika keduanya dibolehkan berbuka puasa dan pula dalam menggunakan fasilitas tayammum.”⁴¹

Dalam kitab *Ainy fi Umdah al-Qary* berkata ‘Iyadh: “Menjama’ salat yang dapat dijama’ terkadang hukumnya “sunnah” dan terkadang hukumnya

⁴⁰ Ibnu Rushud, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid*, (Lebanon: Dar Al Kutub Al ‘Alamiyah, 1996), h. 376.

⁴¹ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asyqalani asy-Syafi’i, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1379 H), h. 23.

“rukhsah”. Adapun sunnahnya ketika menjama’ salat di ‘Arafah dan Muzdalifah (untuk yang tengah menunaikan ibadah haji). Adapun *rukhsah* yaitu mereka yang menjama’ salatnya dalam kondisi musafir, sakit dan hujan.⁴²

d. Menjama’ Salat Dalam Keadaan Takut Dan Hujan

Pengertian takut dalam dalam masalah ini adalah takut yang membuat hati dan jiwa terancam jika melakukan aktivitas dan rutinitas di luar atau takut seperti akan terjadinya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti peperangan, huru-hara, epidemi, atau bencana yang timbul dari kehendak dan takdir Ilahi seperti bencana alam yang kerap terjadi di bumi ini.

Di dalam Hadis diriwayatkan:

روى المسلم فى صحيحه فى باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر , قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبیر , عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا , والمغرب والعشاء جميعا , فى غير خوف ولا سفر .⁴³

⁴² Muhammad bin Abdurrahman Abu ‘Ala, *Ainy fi Umdah al-Qary*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah), h. 475-480.

⁴³ Makatabah Syamilah, Shahih Muslim, *Bab Al-Jam’i Binas Salataini Fil Khudri*, No 705, Juz 1, h. 489.

Artinya: “Telah meriwayatkan Muslim dalam *shahihnya*, pada bab menjama’ antara dua salat dalam kondisi muqim, ia berkata, “Yahya bin Yahya telah memberitakan kepada kami, ia berkata, ‘Malik dari Abi Zubair, dari Sa’id bin Jubair, dar Ibn Abbas, ia berkata, ‘Nabi saw salat zuhur dan asar bersamaan, maghrib dan isya bersamaan tidak dalam ketakutan dan tidak pula dalam safar.’” (HR. Muslim).

Dalam Hadis ini tertera kata-kata “tidak dalam keadaan takut” dan “tidak pula safar.” Kalau dalam keadaan tidak takut saja sudah boleh menjama’ salat-salatnya, dari *manthuqnya* (yang tersurat) Hadis tadi apalagi kalau benar-benar dalam keadaan takut. Maka secara otomatis pasti boleh menjama’ salatya dan lebih utama mendapatkan keringanan.

Sebagai contoh, jika dalam mendapatkan air untuk berwudhu harus menanggung resiko yang besar (seperti keselamatan jiwa dan harta) maka Islam memberikan keringanan pada kondisi takut seperti ini agar mereka menggunakan fasilitas “*tayammum*” sebagai penggantinya.⁴⁴

Demikian pula dalam keadaan hujan, Islam pun memberikan keringanan apabila berada dalam kondisi tersebut, dengan dibolehkan bagi pemeluknya menjama’ salat-salatnya.

⁴⁴ Alwi Husein, *Menjama’ Salat Tanpa Halangan*, (Jakarta: PT Lentera, 2005), h. 75.

Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al Muhadzab* menjelaskan bahwa imam syafi'i berpendapat bahwa bahwa menjama' salat antara zuhur dan asar, dan antara maghrib dan isya pada kondisi hujan.

Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab *Nihayat al-muhtaj* bahwa menjama salat dengan sebab hujan atau salju dan embun menurut pendapat sahabat syafi'i kebolehan dengan cara jama' takdim bagi orang yang melaksanakan salat berjama'ah di masjid yang jauh, dan menderita sakit apabila terkena hujan. Dan menurut pendapat jadid syafi'i dalam keadaan seperti ini dilarang melakukan jama' ta'khir.

Imam asy-syafi'i dalam kitab *Nihayat al-muhtaj* yang merupakan syarah dari kitab *fiqh 'ala madzhab Asy-syafi'i* bahwa:

قال : الشافعي : ويمتنع في أي إلا بالمطر

Artinya: “ Imam Syafi'i berpendapat bahwa: dan ia melarang melakukan jama'salat kecuali dalam kondisi hujan.”

ثم قال : يجوز الجمع بالمطر تقدما

Artinya: “Bahwa boleh menjama' salat dengan cara takdim pada kondisi hujan.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Syamsuddin Muhammad bin Abi Al

Abbas. Ia mengatakan di dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj* bahwa:

لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح

Artinya: “Bahwa tidak ada jama’ salat dengan selain safar dan hujan seperti sakit dan angin puting beliung.”

Sebagaimana pendapat tersebut didukung oleh Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَلَّا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ⁴⁵.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw menjama’ antara salat zuhur dan asar, antara salat maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan tidak pula hujan lebat, dikatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya: mengapa Nabi melakukan hal itu? Ibnu Abbas menjawab: agar tidak menyusahkan umatnya. (HR Muslim).

Berdasarkan Hadis ini dapat diketahui bahwa menjama’ salat tidak hanya dibolehkan bagi musafir, tetapi menetap di suatu daerah (muqim) dibolehkan juga menjama’ salatnya. Karena nabi saw menjama’ salat ketika nabi saw menetap di Madinah tanpa ada udzur/halangan, tanpa ada rasa

⁴⁵ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, *Bab Musnad Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhumaa*, Nomor 2032, Juz 11, h. 244.

takut, atau hujan lebat. Dalam Hadis riwayat at-Turmudzi disebutkan ungkapan “ بلا خوف ولا مرض ولا مطر ” (tanpa ada rasa takut, tidak sakit dan tidak hujan lebat). Namun Hadis ini dinilai tidak shahih oleh Imam at-Tirmidzi dalam komentarnya dia menyebut dalam satu Hadis lagi:

عن ابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من جمع الصلاة بغير عذر ولا مرض ولا خوف فقد أتى با با من ابواب الكبائر .⁴⁶

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw bersabda: siapa yang menjama’ salat tanpa udzur/halangan seperti sakit, takut dan hujan lebat. Sungguh dia telah melakukan suatu dosa besar.” (HR. At-Turmudzi).

Oleh sebab itu para ulama sepakat berpendapat bahwa orang muqim boleh menjama’ salat bila ada udzur syar’iy (halangan yang dibenarkan oleh syar’at) seperti sakit, hujan lebat, rasa takut.

Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu’ Al Fatawa* menyatakan:

قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد , فإنه جوز الجمع إذا كان شغل كما روي النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله .⁴⁷

⁴⁶ Maktabah Syamilah, At-Turmudzi, *Bab Musnad Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhumaa*, Nomor 1475, Juz 11, h. 320.

Artinya: Berkata Ibn Taimiyah dari golongan hambali : Dan pendapat yang paling longgar dalam masalah menjama' salat ini adalah mazhab imam Ahmad karena mazhab ini membolehkan jama' salat ketika ditengah kesibukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i secara hadis marfu' (bersambung) kepada Nabi saw sampai pada pernyataannya bahwa boleh menjama' salat juga bagi pemasak dan tukang roti, dan lain-lain bagi siapa yang merasa khawatir adanya mudharat terhadap materialnya.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan:

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمة فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن أمته وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يجرح صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأول والأخر، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بجمع كما لمستحاضة وأمثال ذلك من الصور وإن الجمع ليس من سنة السفر بل يفعله للحاجة سواء كان في السفر أو في الحضر فإنه قد جمع أيضا لئلا يجرح أمته.⁴⁸

Artinya: Semua hadis tentang menjama' salat menunjukkan bahwa nabi Muhammad saw menjama' salat di dalam satu waktu dengan tujuan menghilangkan kesulitan dari umatnya. Jadi, menjama' dua salat itu dibolehkan bila dengan tidak menjama' salat mengakibatkan kesulitan bagi ummatnya, padahal kesulitan itu telah diangkat oleh Allah. Hal ini berarti. Orang sakit yang mengalami kesulitan bersuci pada setiap waktu bila tidak menjama' salatnya, maka dia boleh menjama' salat walaupun tidak dalam

⁴⁷ Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al Harraniyyi, *Majmu' Al Fatawa* Jilid 12, (Kairo Dae Al Wafa', 1421 H/2001 M), h. 20.

⁴⁸ *Ibid*, h. 103.

perjalanan (*musafir*) seperti perempuan yang mengalami keluar darah *istihadhah*. Sesungguhnya menjama' salat bukan hanya sunnah bagi musafir saja, tetapi dilakukan karena ada kebutuhan penting (mendesak), baik ketika sedang safar maupun ketika menetap di suatu daerah (*muqim*). Nabi Muhammad saw telah melakukan hal itu agar tidak menyusahkan ummatnya.

Berdasarkan hadis-hadis tentang menjama' salat dapat dikatakan bahwa '*illat* (alasan rasional) dibolehkan menjama' salat adalah karena adanya kesulitan. Bila ada kesulitan, maka dia boleh menjama' salat walaupun tidak dalam perjalanan.

Atlet yang sedang bertanding tidak diperbolehkan menjama' salatnya karena sedang bertanding tidak termasuk *uzur syar'iy* (alasan yang dibolehkan menurut syari'at) seperti karena sakit, hujan lebat, angin puting beliung, apalagi kalau diperhatikan biasanya para atlet yang sedang bertanding masih banyak yang keluar dari aturan syari'at seperti mempertontonkan aurat baik laki-laki maupun perempuan, berbaur dengan laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahram, dan masih banyak lagi lainnya, yang tidak masuk dalam kriteria *uzur syar'i*. Sesuai dengan kaidah:

الرخص لا تناط بالمعاصي⁴⁹

⁴⁹ Al-Imam Jalaluddin Asy Shuyuti, *Al-Ashbah Wan Nadzhair*, (Jeddah: t.p, 1380 H/1960 M), h. 95.

Artinya: “keringanan tidak boleh diletakkan pada hal yang maksiat.”

D. Hikmah Disyari’atkannya Jama’ Salat

Adapun hikmah disyari’atkannya jama salat adalah diantaranya:

1. Kita dapat mengerjakan salat wajib dengan ringkas ketika bepergian jauh sesuai dengan ketentuan.
2. Mengefisien atau menghemat waktu.
3. Tidak punya tanggungan salat.
4. Mengikuti sunnah Rasulullah saw.

BAB IV

TEMUAN

A. Pelaksanaan Salat Jama’ Bagi Atlet yang Sedang Bertanding dan Alasan Atlet Menjama’ Salatnya.

Pelaksanaan jama' salat bagi atlet dilakukan ketika sedang bertanding, mayoritas di antara mereka melakukan jama' takdim maupun ta'khir yaitu menggabungkan dua salat dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua (*ta'khir*). Misalnya, Abul Basyri sebagai atlet bulu tangkis yang melakukan jama' salat dengan cara jama' *ta'khir*, yaitu mengerjakan salat maghrib pada waktu isya, ketika dalam kondisi bertanding. Begitu pula dengan Ahmad Tamimi Pohan, Zul Arifin, Muhammad Zaki, dan Aidil Kamil, sebagai atlet sepak bola yang melakukan jama' salat dengan cara jama' ta'khir, yaitu mengerjakan salat zuhur pada waktu asar.

Ada beberapa alasan atlet yang sedang bertanding melakukan jama' salat. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada lima atlet, diantaranya adalah Abul Basyri sebagai atlet bulu tangkis, bahwa beliau mengatakan bahwa saya pernah melakukan jama' salat antara maghrib dengan isya dengan jama' *ta'khir* yaitu saya mengerjakan salat maghrib di waktu isya. Alasan saya adalah "Saya menjama' salat maghrib dan isya dikarenakan padatnya jadwal pertandingan yang tidak memungkinkan untuk keluar masuk lapangan, sementara sarana untuk beribadah terdekat tidak tersedia, dan kebetulan pada saat acara pertandingan dimulai tepat pada saat

azan maghrib, sehingga saya tidak sempat untuk melaksanakan salat maghrib, dan kemudian saya menjama' salat maghrib beserta isya pada waktu isya.⁵⁰

Alasan saya yang kedua adalah karena ada keringanan yang diberikan Rasulullah saw kepada umatnya untuk melakukan jama' salat ketika bermukim karena Rasulullah saw tidak ingin menyulitkan umatnya. Dan Rasulullah saw juga pernah melakukan jama' salat ketika tidak sedang musafir dan perang. Sebagaimana dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa: Rasulullah saw pernah salat zuhur dan asar dijama', serta maghrib dan isya dijama' pada selain musafir dan selain takut. Saya mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah saw memberi peluang untuk melakukan jama' salat kepada umatnya ketika mengalami kesulitan untuk melakukan salat tepat pada waktunya. Contohnya ketika menjadi atlet sekarang ini.⁵¹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan atlet sepak bola yaitu Ahmad Tamimi Pohan, Zul Arifin, Muhammad Zaki, Aidil Kamil, mereka berpendapat bahwa "kami menjama' salat dengan alasan bahwa

⁵⁰ Abul Basyri (Atlet Bulu Tangkis), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Senin 16 Januari 2017, pukul 14.00-15.15 Wib.

⁵¹ *Ibid*

sebelum bertanding para pemain diwajibkan melakukan pemanasan untuk melatih otot dan ketahanan tubuh, anatara lain melakukan jogging selama 30 menit, skipping (lompat tali) untuk menguatkan otot, interval, serta latihan fisik lainnya yang kadang-kadang memakan waktu hingga 2 setengah jam, sehingga tanpa disadari melewati waktu zuhur, sedangkan pertandingan dilakukan tepat setelah latihan fisik, sehingga salat zuhur pun tertinggal, sementara itu pertandingan baru selesai ketika sudah masuk waktu asar, sehingga kami menjama' salat zuhur dan asar pada waktu asar.”⁵²

Mereka juga berpendapat bahwa mereka takut akan meninggalkan salat apabila mereka tidak menjama salatnya dalam satu waktu saja, dengan mejama salatnya mereka tetap dapat melaksanakan kewajiban salat. Tanpa harus meninggalkan pertandingan. Dengan keadaan demikian mereka berpendapat bahwa dalam kondisi bertanding termasuk dalam keadaan yang sulit (*Masyaqqah*).⁵³

⁵² Ahmad Tamimi Pohan, Zul Arifin, Muhammad Zaki, Aidil Kamil, (Atlet Sepakbola), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Rabu 8 Februari 2017, pukul 15.00-16.30 Wib.

⁵³ *Ibid.*

B. Pandangan Hukum Islam (*fuqaha* Syafi'iyah) Tentang Praktik Salat Jama' Bagi Atlet Yang Sedang Bertanding dan Dalil yang Dipergunaan.

Salat lima waktu membedakan antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Salat lima waktu juga merupakan bagian dari rukum Islam. Perbedaan salat lima waktu dengan salat-salat lainnya adalah bahwa salat lima waktu berbeda dengan salat sunnah, yang boleh dikerjakan seenaknya. Kalau lagi sibuk salat sunnah boleh digeser-geser pelaksanaannya. Bahkan tidak salat sunah pun tidak mengapa, karea hukumnya sunah.

Kalaupun salat lima waktu bisa digeser-geser pelaksanaannya, memang dibenarkan tetapi dengan alasan yang ketat dan harus dengan dalil yang shahih. Dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur yang betul-betul syar'i dan didasarkan pada dalil-dalil yang *qath'i*, bukan hanya sekedar dosa besar, bahkan sebagian ulama menghukumi kafir.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa salat lima waktu mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya adalah wajib hukumnya bagi setiap mukallaf, yaitu orang Islam yang telah baligh dan berakal. Selagi orang masih berstatus mukallaf, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, kewajiban salat

tetap tidak bisa gugur. Tidak terkecuali dalam hal ini seorang atlet. Dalil-dalil tentang hal itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.” (Q.S Al-Baqarah:43).⁵⁴

Salah satu ciri agama Islam adalah mudah dalam mengantisipasi setiap perubahan serta tuntutan zaman. Allah swt banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan pada aturan, tugas, serta hukum yang diwajibkan kepada setiap hambanya jika kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh Allah swt dalam kondisi tertentu sangat menyulitkan atau tidak dapat dilakukan oleh hamba-hambanya.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa: “menjama' antara dua salat (yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya) tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun kecuali di dua tempat yaitu di padang Arafah dan Muzdalifah. Di mana kedua tempat tersebut termasuk daerah yang harus dikunjungi oleh

⁵⁴ Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia*, (Jaarta: PT Hidakarya Agung, 2000). h. 7.

mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Jadi izin menjama' dua salat hanya diperuntukkan pada mereka yang sedang menunaikan manasik haji. Itu pun hanya dilakukan di Arafah dan Muzdalifah saja.⁵⁵

Imam Malik dalam Kitab *Muwaththa* menyebutkan:

روى مالك بن أنس في (الموطأ) بشرح محمد الزرقاني قال : حدثني عن مالك عن ابن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك : أرى ذلك كان في مطر⁵⁶

Artinya: “Imam Malik bin Anas Dalam kitab *Muwaththa* telah meriwayatkan dengan *Syarah Muhammad az-Zarqani*, ia berkata, “diberitahukan kepadaku dari Malik, Ibnu Abi Zubair al-Makki, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia telah berkata,”Rasulullah saw telah melakukan salat zuhur dan asar secara bersamaan, tidak dalam (keadaan) ketakutan dan tidak pula dalam perjalanan. “(lalu) Imam Malik berkomentar: “saya kira itu sepertinya dalam (kondisi) Hujan.”

Perhatikanlah ucapan Imam Malik:

“Aku mengira bahwa salat yang dijama' oleh Nabi kala itu dalam kondisi hujan.” Sayangnya, Imam Malik tidak menjelaskan pada kita apakah

⁵⁵ Alwi Husein, *Menjama' Salat Tanpa Halangan Boleh atau Tidak?*, (Jakarta: PT Lentera, 2005), h. 80.

⁵⁶ Syarah az-Zarqani, *Al-Muwaththa*, Juz 1, hadis no.300, h. 290.

hujan yang dimaksud adalah hujan lebat atau sekedar gerimis? Apakah di Madinah kala itu betul-betul hujan atautkah sekedar menduga-duga? *Wallahu a'lam bi ash-shawab*.⁵⁷

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *al-Umm* pada topik *perbedaan waktu* : “ketika Rasulullah saw menjama'salatnya di Madinah dalam kondisi aman (bukan peperangan) dan juga dalam kondisi beliau bermukim (tidak bepergian). Maka pastilah hal itu akan berlawanan dengan hadis-hadis Ibn Abbas yang menyebutkan waktu-waktu salat yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi saw yang berjumlah lima waktu yang secara kebetulan hadis-hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Imam Syafi'i melanjutkan: “Kami menyimpulkan bahwa jama' tersebut yang terjadi dalam kondisi hadir (*'illah*). Yaitu dalam kondisi hujan, *wallahua'lam*. Karena; dalam kondisi seperti itu terdapat sebuah *'illah masyaqqah* (kesulitan), sebagaimana jama' dalam keadaan safar (perjalanan) terdapat *'illah masyaqqah* pula. Menurut kami, jama' tersebut dilakukan karena adanya hujan.”

⁵⁷ *Ibid*, h. 84.

Dapat disimpulkan dari ucapan Imam Syafi'i adalah pengakuannya tentang bagaimana Rasulullah saw telah menjama' antara dua salat di Madinah dalam kondisi aman dan tidak bepergian. Imam Syafi'i berargumen bahwa Rasulullah saw melakukannya dalam kondisi hujan. Karena dalam kondisi tersebut, terdapat *'illah masyaqqah* atau dibaca "kesulitan".

Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya telah meriwayatkan dengan *Syarah Ahmad Muhammad Syakir*, ia berkata,

حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي: حدثنا الحكم بن ابان، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة
مقيما غير مسافر سبعا وسما نيا⁵⁸

Artinya: "Telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Utsman bin Shufyan bin Umayyah al-Jamhi, ia berkata, 'al-Hakam bin Aban ia memberitahukan dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw melakukan salat di Madinah dalam kondisi *muqim* dan tidak musafir tujuh dan delapan." Pensyarah mengatakan, "Isnadnya sah."

Senada dengan pendapat tersebut, H Hasan Mansyur selaku Ulama Kota Medan juga menjelaskan bahwa "menjama' salat hanya diperbolehkan

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 3, cet. Darul Ma'arif, h. 283, no. 1929.

dalam keadaan musafir dan hujan deras, dan hal-hal untuk di luar dua alasan tersebut, tidak diperbolehkan.”⁵⁹ Dengan berdalilkan kepada Hadis Rasulullah saw. Hukum menjama’ salat adalah diperbolehkan ketika bepergian, sebagaimana Hadis Rasulullah saw:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء.⁶⁰

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah saw jika terburu-buru dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat maghrib hingga menjama’nya dengan salat isya’.”(HR. Muslim).

Senada dengan pendapat tersebut Ust. Sorimonang selaku Ulama Kota Medan juga berpendapat bahwa melaksanakan jama’ salat bagi atlet yang sedang bertanding tidak diperbolehkan, dengan beralasan bahwa tidak ada dalil yang terperinci di dalam Hadis atau Al-Qur’an yang membolehkan jama’ salat bagi atlet yang sedang bertanding, yang ada hanya dalam kondisi *musafir* dan *khauf*.⁶¹

⁵⁹ Hasan Mansyur (Ulama), Kota Medan, Wawancara tanggal 25 Januari 2017, pukul 15.30-16.00 Wib.

⁶⁰ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab Jawazil Jam’i Binas Salataini Fis Safari*, Nomor 703, Juz 1, h. 488.

⁶¹ Sorimonang (Ulama) Kota Medan, Wawancara tanggal 26 Januari 2017, pukul 16.00-17.00 Wib.

Ust. Sorimonang mengatakan bahwa memang benar telah ada Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah melaksanakan jama' salat di Madinah bukan karena safar takut atau hujan, Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim yang teksnya sebagai berikut:

عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم با المدينة الظهر والعصر جميعا,
والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر

Dari bnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw menjama' salat zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun musafir. (HR. Muslim).

Dari segi sanad hadis ini memang shahih, tetapi yang menjadi masalah adalah dari segi *istidlal* atau cara menarik kesimpulannya dari segi hukum. Sebagaimana kita tahu, bahwa keshahihan hadis adalah satu hal dan cara menarik menarik kesimpulan hukum adalah hal yang lain. Sebagaimana dalam hal ini Ust Sorimonang berpendapat bahwa:

“Kalau Hadis di atas disimpulkan secara serampangan bahwa kapan saja kita boleh meinggalkan salat, toh cuma tinggal dijama' saja, maka kesimpulan ini tentu keliru, sesat dan menyesatkan. Hanya karena sibuk, rapat, meeting, pesta perkawinan, menjadi pengantin atau alasan-alasan sederhana, lalu kita merasa boleh meninggalkan salat atau mejama'nya, dengan alasan Rasulullah Saw menjama' salat tanpa sebab, safar, takut, dan hujan adalah sebab-sebab dibolehkannya meninggalkan salat pada waktunya dan melakukannya dengan menjama'nya. Sebab-sebab ini secara syar'i

memang disebutkan secara eksplisit dan didasari oleh hadis yang shahih. Sedangkan menjadi atlet dan kesibukan lainnya seperti yang telah disebutkan di atas, sama sekali tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam hadis yang shahih. Oleh karena itu tidak benar bahwa sekedar alasan tersebut kita dibolehkan menjama' salat.”

Kalau memang demikian, siapa saja nanti yang akan merasa berhak mencari-cari alasan pribadi untuk meninggalkan salat pada waktunya dan meninggalkan dengan jama'. Hanya karena bermain bola lalu salat dijama'. Hanya karena undangan dan pesta resepsi pernikahan, lalu salat dijama', hanya karena macet lalu salat dijama'.

Kalau begitu, setiap hari kita bisa berasal main jama'-jama' terus, karena berdalil bahwa Rasulullah saw pernah menjama' salat bukan karena safar atau takut. Dan logika ini tentu keliru dan menyesatkan sekali.

Menjama' salat merupakan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah dan Rasul Nya, keringanan itu tidak boleh diberikan kepada perbuatan maksiat, sesuai dengan kaidah:

الرخص لا تناط بالمعاصي⁶²

Artinya: “keringanan tidak boleh diletakkan pada hal yang maksiat.”

⁶² Al-Imam Jalaluddin Asy Shuyuti, *Al-Ashbah Wan Nadzhair*, (Jeddah: t.p, 1380 H/1960 M), h. 95.

A Djazuli dalam kitab kaidah-kaidah fiqih menjelaskan bahwa kaidah fiqih menjelaskan bahwa kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak di salahgunakan untuk melakukan maksiat kejahatan atau dosa.⁶³

Sedangkan keadaan atlet ketika sedang bertanding kebanyakan diantara mereka membuka aurat, contohnya saja para pemain sepak bola yang mengenakan celana di atas lutut, begitupula pemain bulu tangkis yang biasanya juga mengenakan celana di atas lutut baik atlet perempuan maupun laki-laki.

Sehingga dalam hal ini walaupun bermain bola tidak digolongkan kepada perbuatan maksiat, tetapi tidak pantas seseorang yang membuka aurat seperti atlet mendapatkan keringanan, karena dengan membuka aurat tentunya mereka telah melakukan perbuatan dosa.

C. Analisis Penulis

Menurut penulis, jika atlet melaksanakan jama' salat karena alasan waktu yang berbenturan antara waktu pertandingan dan waktu salat,

⁶³ A. Djazuli, *Kaidah kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63.

kesulitan karena tidak tersedianya tempat ibadah, khawatir akan meninggalkan salat, dengan beralaskan dalil-dalil yang dibolehkan para ulama dalam kitab-kitabnya.

Menurut penulis dalam kondisi seperti ini atlet mengalami kesulitan seperti waktu salat yang berbenturan dengan waktu pertandingan dan tidak tersedianya tempat untuk melaksanakan salat, daripada atlet tersebut tidak melaksanakan salat hanya karena pertandingan lebih baik menjama' salatnya, sementara Islam telah memberikan keringanan bagi pemeluknya agar mereka tidak menjadikan sulit dalam melakukan perintah-perintah ilahi yang sifatnya bila perintah itu harus dijalankan maka akan menjadi susah dan berat akan pelaksanaannya.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (QS. Al-Baqarah: 286).

Hukum itu tidak dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada.

Menurut penulis hukum Islam itu bukanlah hukum yang bersifat kaku yang membuat umat takut dengan hukum tersebut dan tidak dapat mengambil ruang ketika dihadapkan dengan keadaan yang baru.

Dalam hukum Islam ada ilmu yang disebut dengan *qawaidul fiqhiyyah* yang dimana kaidah ini merupakan kaidah-kaidah yang mengumpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.⁶⁴

Menurut penulis bahwa mengenai kesulitan telah dijelaskan dalam kaidah-kaidah fiqh bahwa:

المشقة تجلب التيسير

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 4.

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Al-Masyaqqah menurut arti etimologis yaitu kesulitan, kelelahan, kepayahan dan kesukaran, sedangkan *at-taisir* secara etimologi berarti kemudahan.

A Djazuli dalam kitab kaidah-kaidah fiqih menjelaskan bahwa makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf. maka syari'ah meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran.⁶⁵

Kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu ada tujuh macam, yaitu: sedang dalam perjalanan, keadaan sakit, keadaan terpaksa, lupa, ketidaktahuan, *umum al balwa*, kekurangmampuan bertindak hukum.

Yang dikehendaki dengan kaidah tersebut bahwa dalam melaksanakan ibadah itu tidak *ifrath* (melampaui batas) dan *tafrith* (kurang dari batas).⁶⁶

Berdasarkan penjelasan kaidah di atas, alasan menjadi atlet yang sedang bertanding tidak merupakan kesulitan yang berat karena tidak sampai

⁶⁵ *Ibid.*, h. 55.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 57.

membahayakan dan merusak anggota tubuh, akan tetapi digolongkan dalam keadaan darurat. Sehingga bagi atlet yang sedang bertanding dibolehkan jama' salat karena alasan kesulitan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori yang mendukung, analisa, pengujian, hipotesa dan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Salat jama' merupakan mengumpulkan dua salat secara *taqdim* atau *ta'khir* antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya.
2. Ada beberapa alasan atlet yang sedang bertanding melaksanakan jama' salat, diantaranya:

- a. Sebagian mereka menjama' salat maghrib dan isya dikarenakan padatnya jadwal pertandingan yang tidak memungkinkan untuk keluar masuk lapangan, sementara sarana untuk beribadah terdekat tidak tersedia, dan kebetulan pada saat acara pertandingan dimulai tepat pada saat azan maghrib, sehingga saya tidak sempat untuk melaksanakan salat maghrib, dan kemudian saya menjama' salat maghrib beserta isya pada waktu isya.

- b. sebelum bertanding para pemain diwajibkan melakukan pemanasan untuk melatih otot dan ketahanan tubuh, antara lain melakukan jogging selama 30 menit, skipping (lompat tali) untuk menguatkan otot, interval, serta latihan fisik lainnya yang kadang-kadang memakan waktu hingga 2 setengah jam, sehingga tanpa disadari melewati waktu zuhur, sedangkan pertandingan dilakukan tepat setelah latihan fisik, sehingga salat zuhur pun tertinggal, sementara itu pertandingan baru selesai ketika sudah masuk waktu asar, sehingga kami menjama' salat zuhur dan asar pada waktu asar.

- c. Mereka juga berpendapat bahwa mereka takut akan meninggalkan salat apabila mereka tidak menjama' salatnya dalam satu waktu saja, dengan menjama' salatnya mereka tetap dapat melaksanakan kewajiban salat. Tanpa harus meninggalkan pertandingan.
- d. ada keringanan yang diberikan Rasulullah saw kepada umatnya untuk melakukan jama' salat ketika bermukim karena Rasulullah saw tidak ingin menyulitkan umatnya. Dan Rasulullah saw juga pernah melakukan jama' salat ketika tidak sedang musafir dan perang. Sebagaimana dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa: Rasulullah saw pernah salat zuhur dan asar dijama', serta maghrib dan isya dijama pada selain musafir dan selain takut. Saya mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah saw memberi peluang untuk melakukan jama' salat kepada umatnya ketika mengalami kesulitan untuk melakukan salat tepat pada waktunya. Contohnya ketika menjadi atlet sekarang ini.

3. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *al-Umm* pada topik *perbedaan waktu* : “ketika Rasulullah saw menjama'salatnya di Madinah dalam kondisi aman (bukan peperangan) dan juga dalam kondisi beliau bermukim (tidak bepergian). Maka pastilah hal itu akan berlawanan dengan hadis-hadis Ibn Abbas yang menyebutkan waktu-waktu salat yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi saw yang berjumlah lima waktu yang secara kebetulan hadis-hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Imam Syafi'i melanjutkan: “Kami menyimpulkan bahwa jama' tersebut yang terjadi dalam kondisi hadir (*'illah*). Yaitu dalam kondisi hujan, *wallahua'lam*. Karena; dalam kondisi seperti itu terdapat sebuah *'illah masyaqqah* (kesulitan), sebagaimana jama' dalam keadaan safar (perjalanan) terdapat *'illah masyaqqah* pula. Menurut kami, jama' tersebut dilakukan karena adanya hujan.” Dapat disimpulkan dari ucapan Imam Syafi'i adalah pengakuannya tentang bagaimana Rasulullah saw telah menjama' antara dua salat di Madinah dalam kondisi aman dan tidak bepergian. Imam Syafi'i berargumen bahwa Rasulullah

saw melakukannya dalam kondisi hujan. Karena dalam kondisi tersebut, terdapat *'illah masyaqqah* atau dibaca “kesulitan”.

4. Ulama Kota Medan berpandangan bahwa hukum menjama' salat bagi atlet yang sedang bertanding tidak diperbolehkan dan hukumnya haram.

B. Saran-saran

Setelah penulis memberi kesimpulan tentang pendapat-pendapat hukum Islam serta Ulama Kota Medan mengenai hukum menjama' salat bagi atlet yang sedang bertanding, penulis akan memberikan saran-saran kepada para pihak, seputar alasan jama' salat ini:

1. Berbicara masalah jama' salat, hendaknya bagi para atlet atau siapapun harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum pertandingan, dengan cara mempelajarinya dari sumber-sumber hukum Islam yang kuat dan menjadi pegangan ummat Islam. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan jika permasalahan tidak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Sunnah hendaklah merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang bermazhab syafi'i.

2. Hendaknya bagi para atlet atau siapapun juga mempelajari kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah sebagai suatu alat untuk menentukan hukum.
3. Dengan mengetahui konsep jama' salat, atlet akan mampu mengatur waktu pelaksanaan pertandingan tanpa harus menjama' salatnya sehingga dapat melaksanakan salat seperti kondisi biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Al Husain Muslim Bin Al Hujjaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar Al Kitab Al 'Arabiyyi, 1425 H/2004 M).

Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At Tarmidzi Al Jami' Ash Shahih*, (Libanon: Dar Al Ma'rifat, 297 H).

Abul Basyri (Atlet Bulu Tangkis), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Senin 16 Januari 2017.

A. Djazuli, *Kaidah kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asyqalani asy-Syafi'i, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1379 H).

Ahmad Tamimi Pohan, Zul Arifin, Muhammad Zaki, Aidil Kamil, (Atlet Sepakbola), Wawancara Pribadi, Kota Medan, Rabu 8 Februari 2017.

Ali Abu Al-Bashal, *Keringanan Dalam Salat (keringanan-keringanan salat dalam kondisi tidak biasa)*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009).

Al-Imam Jalaluddin Asy Shuyuti, *Al-Ashbah Wan Nadzhair*, (Jeddah: t.p, 1380 H/1960 M).

Alwi Husein, *Menjama' Salat Tanpa Halangan*, (Jakarta: PT Lentera, 2005).

Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur'an Terjemahan bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000).

Hasan Mansyur (Ulama), Kota Medan, Wawancara tanggal 25 Januari 2017.

Ibnu Rushud, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid*, (Lebanon: Dar Al Kutub Al 'Alamiyah, 1996).

Idris Huseini, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Toha Putra, 2009).

Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Jil III, (Kairo: Darul Hadis, 1994 M/1415 H).

Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari, Bab Izar Tahala Ba'da Maa Zaagotis Syamsu shallatiz Zuhra*, Nomor 1112, Juz 2.

Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab Al Jam'a Binas Salatani Fil Hudhri*, Nomor 49, Juz 1.

Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab Jawazil Jam'i Binas Salatani Fis Safari*, Nomor 703, Juz 1.

Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab Musnad Ibnu 'Abbas Radhiallahu 'Anhumaa*, Nomor 2032, Juz 11.

Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab Qaulun Nabiiyi Saw Buniyal Islamu*, Nomor 21, Juz 1.

Maktabah Syamilah, *Sunan Tirmidzi, Bab Maa Jaa'a Fil Jam'i Baines Salataini*, Nomor 553, Juz 2.

Muhammad bin Abdurrahman Abu 'Ala, *'Ainy fi Umdah al-Qary*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah).

Said Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jil 1, (Kairo Al Fath Lil I'lamil 'arabiyyi, 1412 H/1992 M).

Sudibyo Setyobroto, *Psikologi Olahraga*, (Jakarta: PT Solo, 2001).

Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rienika Cipta, 1992).

Sukadiyanto, *Pengantar Teori Dan Metodologi Melatih Fisik*, (Bandung: PT Lubuk Agung, 2011).

Sorimonang (Ulama) Kota Medan, Wawancara tanggal 26 Januari 2017.

Syarah az-Zarqani, *Al-Muwaththa*, Juz 1, hadis no.300, h. 290.

Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al Harraniyyi, *Majmu' Al Fatawa* Jilid 12, (Kairo Dae Al Wafa', 1421 H/2001 M).

Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu Juz II*, (T.t: Dar Al-Fikr, T.th).